

SKRIPSI



**ANALISIS HUKUM SENGKETA TANAH ANTARA PT. PULAU
SUMBAWA AGRO DENGAN MASYARAKAT ADAT TALONANG
DI SUMBAWA BARAT**

OLEH

SUPRIADI

B111 13 141

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM SENGKETA TANAH ANTARA PT. PULAU
SUMBAWA AGRO DENGAN MASYARAKAT ADAT TALONANG
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

OLEH:

SUPRIADI

B 111 13 141

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Hukum Dalam Departemen Hukum Keperdataan
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM SENGKETA TANAH ANTARA
PT. PULAU SUMBAWA AGRO DENGAN
MASYARAKAT ADAT TALONANG**

Disusun dan diajukan oleh:

SUPRIADI


B 111 13 141

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang
Dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Keperdataan
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Rabu 29 November 2017
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



Dr. Sri Susyanti Nur, SH., MH
NIP: 19641123199002 2 001



Dr. Kaffar Lahae, SH., M.Hum
NIP: 19661231 199002 1 001

An.Dekan

**Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan**



Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH., M.H.
NIP.19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : **Supriadi**

Nomor Induk : **B111 13 141**

Departemen : **Hukum Keperdataan**

Judul Proposal : **Analisis Hukum Sengketa Tanah antara PT.
Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat
Talonang**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi


Makassar, November 2017

Pembimbing I,



Dr. Sri Susyanti Nur, SH., MH.
NIP. 19641123 199002 2 001

Pembimbing II,



Dr. Kahar Lahae, SH., M.Hum.
NIP. 19661231 199002 1 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SUPRIADI
Nomor Pokok : B11113141
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Analisis Hukum Sengketa Tanah Antara PT. Pulau Sumbawa Agro Dengan Masyarakat Adat Talonang

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2017



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
dan Alumni,

Prof. Dr. Hamzah Halim,SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

ABSTRAK

SUPRIADI (B11113141), Analisis Hukum Sengketa Tanah antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang, di bawah Bimbingan Sri Susyanti Nur sebagai Pembimbing I dan Kahar Lahae sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status tanah objek sengketa antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang dan bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah terhadap sengketa tersebut.

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan sumber data secara primer dan skunder. Kemudian, di sajikan dalam bentuk analisis deskriptif dimana data-data yang dihasilkan dari sumber data primer maupun skunder dideskripsikan dan memberikan gambaran yang sesuai kenyataan di lapangan untuk kemudian menghasilkan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, status tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah Negara eks. tanah adat masyarakat Talonang yang musnah karena bencana alam tsunami. Berdasarkan SK No. 88/HPL/BPN/2002, tanah tersebut dalam bentuk Hak Pengelolaan untuk lahan transmigrasi selanjutnya dikerjasamakan dengan PT. Pulau Sumbawa Agro untuk proyek penanaman sisal. *Kedua*, Kebijakan Pemerintah dalam hal ini adalah dengan menciptakan kondisi yang kondusif dengan adanya larangan melakukan kegiatan apapun di daerah konflik termasuk melanjutkan penanaman sisal selama konflik masih terjadi, adanya upaya mediasi dengan pertemuan yang dilakukan bersama pihak-pihak yang berkonflik dan perbaikan infrastruktur di daerah konflik.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatu

Alhamdulillah, Puji Syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan salah satu syarat Tugas Akhir dalam menempuh Jenjang Studi Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yaitu Skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Sengketa Tanah antara PT. Pulau Sumbawa dengan Masyarakat Adat Talonang**” dapat diselesaikan.

Dalam penulisan ini mungkin masih ditemukan kesalahan dan kekurangan karena penulis hanyalah manusia biasa dan tentunya memiliki keterbatasan dan kekhilafan dalam penyusunan tugas akhir ini. Sehingga kritik dan saran yang arahnya membangun penulis tetap diharapkan demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Penulisan tugas akhir ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak dalam penyelesaiannya, sehingga dengan penuh rasa terimakasih dan tulus penulis ucapkan sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Lansang dan Ibunda Hj. Harasiah yang selalu memberi kasih sayang, dorongan moral maupun materil, serta keikhlasannya dalam

mendidik penulis, begitu juga terhadap saudara penulis Mamiluddin yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam penulisan ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan ini, yakni kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta staf dan jajarannya
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Ibu Dr. Sakka Pati, SH., MH., selaku Penasehat Akademik yang telah menasehati penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, SH., MH., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Kahar Lahae, SH., M.Hum., selaku Pembimbing II, yang selalu memberi arahan dan petunjuk untuk menyelesaikan penulisan ini.
5. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH., MH., Ibu Prof. Dr. Andi Suryaman, M.P., SH., M.Hum., dan Bapak M. Ramli Rahim, SH., MH., selaku penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan ini.
6. Bapak Dr. Winner Sitorus, SH., MH., LL.M., selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik dan membimbing penulis selama masa perkuliahan.

8. Seluruh Staf Akademik dan kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam kelancaran penelitian penulis.
9. Seluruh Staf Ruang Baca Fakultas Hukum dan Staf Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang selalu membantu dalam pemenuhan literatur dalam penelitian penulis.
10. Bapak Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si., selaku Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
11. Bapak H. Abdul. Hamid S.Pd., M.Pd., selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat.
12. Bapak Anton Wahyu Widodo, SH., selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Balai KPH Sejorong Mataiyang Brang Rea di Maluk Kecamatan Sekongkang.
13. Bapak Jamaluddin Amin selaku Ketua Adat Talonang dan Bapak Saifullah selaku Wakil Ketua Adat Talonang.
14. Bapak Rudiansyah selaku Sekretaris Desa Talonang Baru.
15. Bapak Askari Yusuf, Bapak Abdul Rahman, Ade, Taufikurrahman, Supardin dan warga Desa Talonang yang telah memberi pengetahuan dan motivasi dalam penulisan ini.
16. Teman-teman angkatan ASAS 2013 rekan seperjuangan selama menempuh proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

17. Teman-teman KKN Gel. 93 Kelurahan Tobarakka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

Akhirnya Penulis banyak mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini, dan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada berbagai kalangan akademisi terkait maupun seluruh pembacanya dan semoga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Penulis,

SUPRIADI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Ulayat	12
1) Pengertian Masyarakat Hukum Adat	12
2) Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat	14
3) Kedudukan Hak ulayat dalam Perundang-Undangan19	
B. Penguasaan Atas Tanah.....	27
1) Hak Menguasai Negara Atas Tanah.....	27
2) Hak Guna Usaha	29

C. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Pertanahan	34
1) Pengertian dan Penyebab Sengketa Pertanahan.....	34
2) Upaya dan cara penyelesaian sengketa pertanahan	37
D. Kebijakan Pemerintah	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Jenis dan Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan data	45
E. Teknik Analisis Data.....	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum.....	47
B. Status Tanah yang menjadi Objek sengketa antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang	49
C. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang	62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	
.....	70
B. Saran	
.....	71

DAFTAR PUSTAKA.....	
.....	72

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut, ini merupakan kondisi Lingkungan Gerografis yang menjadi sumber dasar adanya keanekaragaman suku, budaya, ras dan golongan di Indonesia (*Cultural Diversity*).

Setiap pulau memiliki suku dan budaya yang berbeda, dengan kepemilikan wilayah tersendiri. Dengan kemajemukan tersebut tidak dipungkiri bahwa penggunaan akan tanah kewilayahan sangat banyak dibutuhkan. Tanah sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran dan kehidupan bagi manusia, karenanya tanah sebagai satu-satunya kebutuhan manusia untuk tinggal.¹ Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam penghidupan bangsa Indonesia dimana penggunaannya sangat dibutuhkan.

Tanah bagi kehidupan manusia, mengandung makna yang Multidimensional. *Pertama*, secara ekonomi, tanah merupakan sarana

¹ Sudjito, 1987, *Prona Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis, Cet.1*, Liberty, Yogyakarta: Hlm.1

produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. *Kedua*, secara politis, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. *Ketiga*, sebagai kapital budaya, dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. *Keempat*, tanah bermakna sakral, karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah.²

Peran tanah dalam kehidupan manusia merupakan induk dari segala pokok kebutuhan selain dari kebutuhan pangan maupun sandang. Tanah dapat dinilai sebagai harta permanen, sebagai harta yang bernilai ekonomis berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Bukan hanya sekedar bernilai ekonomis tinggi tetapi juga memiliki nilai-nilai lainnya yang dapat menopang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebutuhan penting akan tanah bukan menjadi dasar seseorang dapat dengan mudah memiliki dan menguasai tanah. Jelas diterangkan mengenai arti penting dan batasan sebuah tanah bagi masyarakat dan negara sebagai Organisasi Masyarakat tertinggi di Indonesia yang dituangkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

² Heru Nugroho, 2001, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Muhammadiyah University Press, Surakarta: Hlm. 237

Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam beserta air dan kekayaan alam lainnya termasuk tanah yang berada dalam wilayah teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berarti dikuasai, diatur, dikelola dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolanya untuk dipergunakan bagi kemakmuran atau mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya, dimana Negara memiliki wewenang untuk pengaturan keberadaan hak-hak atas tanah tersebut. Penjelasan mengenai tanah untuk tindak lanjut pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 maka dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya dikenal dengan sebutan UUPA.

Salah satu tujuan utama UUPA adalah untuk meletakkan dasar-dasar pemberian kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat. Negara memiliki wewenang untuk pengaturan kepemilikan hak atas tanah kepada perorangan atau badan hukum. Hal ini jelas diterangkan dalam pasal 2 ayat (1), yaitu:

“Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 , dan hal-hal sebagai dimaksud dalam pasal 1, Bumi, Air dan Ruang Angkasa, termasuk kekayaan Alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai Organisasi kekuasaan seluruh Rakyat”

Kemudian maksud dari hak menguasai dari negara diterangkan kembali pada pasal 2 Ayat (2), yaitu:

“Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini, memberi wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, Penggunaan, persediaan dan pemeliharaan Bumi, Air dan Ruang Angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur Hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan Bumi, Air dan Ruang Angkasa .
- c. Menentukan dan Mengatur Hubungan-hubungan Hukum antara orang-orang dengan Perbuatan-perbuatan yang mengenai Bumi,Air dan Runag Angkasa

Segala sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Dengan berpedoman pada tujuan tersebut di atas, negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau Badan Hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan penggunaannya.³

Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki tradisi budaya, seni dan kebiasaan yang beraneka ragam sesuai dengan banyaknya suku yang mendiami nusantara ini. Oleh karena itu, setiap suku yang ada di Indonesia dapat dipastikan memiliki budayanya masing-masing. Untuk itu, tepatlah pemikiran pendiri bangsa ini dan perancang Hukum Agraria menjadikan hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional.⁴ Sebelum UUPA dan peraturan pertanahan lainnya keluar, hukum adat telah ada terlebih dahulu yang mengatur mengenai banyak hal termasuk tanah.

”Hukum tanah baru yang dibentuk dengan menggunakan bahan-bahan dari hukum adat, berupa norma-norma hukum

³ Ali Achmad Chomzah,2001,*Hukum Agraria(Pertanahan Nasional) Jilid 1*,Prestasi Pustaka,Jakarta: Hlm. 29

⁴ Supriadi,2006,*Hukum Agraria*,Sinar Grafika,Palu: Hlm. 52

yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, merupakan hukum tanah nasional positif yang tertulis. UUPA merupakan hasilnya yang pertama”.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal diatas jelas terlihat bahwa eksistensi masyarakat adat dan hukum adat diakui hanya jika tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan kepentingan nasional. Namun, Pembangunan hukum tanah nasional secara yuridis formal menjadikan hukum adat sebagai sumber utama, sehingga segala bahan yang dibutuhkan dalam pembangunan hukum tanah nasional sumbernya tetap mengacu pada hukum adat. Konsepsi yang mendasari hukum tanah nasional adalah hukum adat, seperti yang bersifat komunalistik religious, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan.⁵ Dengan beragam suku bangsa adat istiadat di Indonesia maka sangat banyak hukum adat yang berlaku di setiap daerah mengenai kepemilikan tanah (Hak Ulayat).

Pengakuan terhadap masyarakat adat jelas diterangkan dalam Undang-undang Pokok Agraria dalam Pasal 3 dan 5, namun selalu ada pengecualian dan batasan terhadap pengakuan dan penerapannya. Seperti pada pasal 3 UUPA yang berbunyi:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut

⁵ Supriadi, 2006, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Palu: Hlm. 53

kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Yang diberikan oleh negara justru pembatasan-pembatasan yang mau tidak mau menjadi sebuah keharusan untuk ditaati oleh warga negara tak terkecuali masyarakat adat. Dengan adanya pembatasan tersebut pemerintah dalam politik hukumnya akan mengarahkan bahwa suatu saat nanti hak-hak adat akan hilang atau dihilangkan. Bahkan yang lebih *ekstrem* lagi dengan adanya pengakuan bersyarat dapat digunakan oleh pemerintah atau investor untuk merampas tanah masyarakat adat.⁶

Hak Ulayat Masyarakat Adat kadang dikesampingkan dengan kepentingan lain tanpa melihat nilai spiritual yang dimiliki sebidang tanah yang ada pada wilayah masyarakat adat. Sehingga eksistensi terhadap perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat tidak terlihat lagi.

Seperti konflik yang terjadi di Desa Talonang Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. Ketika Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 17 Oktober 1992, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 404 tentang Pencadangan Tanah untuk Keperluan Lokasi Proyek Transmigrasi, meliputi lahan seluas lebih kurang 4.050

⁶ S. Gloria, 2012, *Skripsi, Pengakuan Negara terhadap Hak Atas Tanah Adat bagi Masyarakat Adat dalam Sistem Hukum Indonesia*, http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1993/4/T1_312007008_BAB%20III.pdf

hektar untuk wilayah Kecamatan Sekongkang dan Kecamatan Jereweh. Dan seluas lebih kurang 3.000 hektar tanah di Desa Tatebal Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam lampiran SK tersebut, terdapat peta yang memuat lokasi proyek pencadangan transmigrasi, dan Desa Talonang menjadi bagian dari lokasi tanah seluas lebih kurang 4.050 Tersebut.⁷

Sejumlah dokumem dikumpulkan Pemerintah Daerah Sumbawa Barat menunjukkan bahwa status tanah seluas 1.048,8 hektar di lokasi Blok Batu Nampar, Desa Talonang Baru, Kecamatan Sekongkang, adalah tanah bersertifikat dengan Hak Pengelolaan (HPL) milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat. Namun menurut masyarakat lahan seluas 674 Ha dalam area 1.048,8 ha tersebut telah dikuasai sebelumnya oleh masyarakat Talonang. Penguasaan tanah tersebut diklaim sebagai tanah adat atau tanah hak ulayat masyarakat Desa Talonang berdasar sejarah dan kondisi tanah di Desa Talonang tersebut oleh beberapa elemen masyarakat dan didukung Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).⁸

Pada tahun 2012 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia mendorong masuknya investasi di daerah

⁷ <http://pulausumbawanews.net/index.php/2016/01/10/hpl-bermasalah-di-talonang-akan-ditinjau-kementrian-atr/>

⁸ <http://www.samawarea.com/2015/09/pemda-ksb-tegaskan-blok-batu-nampar-tanah-negara/>

pencadangan tersebut. Salah satunya bekerja sama dengan perusahaan PT. Dongfang Sisal Group Co Ltd, Guangdong, China, yang mengembangkan budidaya sisal (bahan dasar pembuatan tali) sebagai produk unggulan, dengan kepemilikan saham PT. Pulau Sumbawa Agro sebesar 75% dan PT. Dongfang Sisal sebesar 25%. Proyek pengembangan sisal ini pada tahap awal meliputi area seluas 3.000 ha.

Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menerbitkan surat izin bernomor 557/2014 tentang Izin Lokasi Perkebunan Tanaman Sisal (HEAW-SP) di Blok Batu Nampar Desa Talonang Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan keputusan ini menegaskan kembali keberadaan investasi tersebut. Mulai saat itu masyarakat talonang terancam akan terusir dari wilayahnya dengan adanya perkebunan yang akan beroperasi pada lingkungan adat Talonang. Lahan sekitar 3.000 ha ini terdiri atas lahan inti 1.000 ha dan plasma 2.000 ha.

Dalam peralihan pengelolaan kawasan dari perhutani ke Perusahaan berdasar putusan tersebut tidak ada proses yang jelas dan transparan, maupun musyawarah terlebih dahulu dengan Masyarakat Adat Talonang. Dengan pemberian izin perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tanpa mengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan Masyarakat Adat Talonang, menunjukkan bahwa eksistensi masyarakat adat sudah tidak

nampak. Dengan kewenangan pemerintah sebagai organisasi tertinggi tidak dapat dengan sepihak mengadakan pelepasan izin perkebunan jika berhadapan dengan masyarakat hukum adat. Seperti penjelasan pada pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbunyi:

“Dalam hal tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum Adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat Hukum Adat Pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya”.

Jelas berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang memberi izin lahan perkebunan kepada PT. Pulau Sumbawa Agro tanpa transparansi dan musyawarah terlebih dahulu dengan Masyarakat Adat Talonang yang mengklaim tanah tersebut sehingga mengakibatkan konflik yang berkepanjangan.

Masalah tersebut sudah melalui proses Nasional Inkuiri oleh Komnas HAM dan menghasilkan rekomendasi bahwa “Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan konsultasi terbuka dengan Masyarakat Adat sebelum melakukan penerbitan, perpanjangan atau evaluasi atas izin-izin usaha perusahaan di wilayah Masyarakat Adat”. Komnas HAM telah mengeluarkan rekomendasi untuk tidak mengkriminalisasikan masyarakat Adat Talonang. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) segera menghentikan

Diskriminasi dan Kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat Talonang sesuai dengan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM RI Nomor. 113/R/Mediasi/XII/2015.⁹

Sehubungan dengan hal itu, penulis menganggap sangat penting untuk melakukan penelitian mengenai “ **Analisis Hukum Sengketa Tanah antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang**” di Kabupaten Sumbawa Barat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status tanah yang menjadi objek sengketa antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang di Kabupaten Sumbawa Barat?
2. Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat adat Talonang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana status tanah yang menjadi objek sengketa antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang di Sumbawa Barat.

⁹ <http://gaung.aman.or.id/2016/01/09/bermasalah-hpl-di-talonang-sumbawa-akan-ditinjau-kementrian-atr/>

2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya tentang perlindungan Hak Ulayat masyarakat adat dan penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi.
2. Sebagai Bahan acuan dan pertimbangan bagi para pihak yang terkait dalam sengketa tanah adat khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Ulayat

1) Pengertian Masyarakat Adat

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama satu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. R. Supomo dan Hazairin berpendapat bahwa Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat.¹⁰

Sedangkan menurut Ter Haar, Masyarakat adat terdiri dari faktor teritorial (daerah) dan geologis (keturunan). Masyarakat adat teritorial adalah masyarakat adat berdasarkan lingkungan daerah, apakah di dalam lingkungan daerah persekutuan atau tidak. Sedangkan masyarakat adat berdasarkan genealogis adalah

¹⁰ <http://tesishukum.com/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 15 Mei 2017

persekutuan masyarakat adat berdasarkan sautau keturunan (keluarga). Keanggotaan persekutuan seorang bergantung pada apakah seorang itu masuk dalam satu keturunan yang sama atau tidak. Ter Haar mengemukakan bahwa di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal tersebut merupakan kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka yang mempunyai pikiran akan memungkinkan pembubaran golongan itu. Golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan mempunyai harta benda, milik keduniaa dan milik gaib. Golongan-golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum. Inti perumusan Ter Haar dapat dikemukakan bahwa masyarakat hukum (persekutuan Hukum) adalah

- a. Kesatuan manusai yang teratur,
- b. Menetap di suatu daerah tertentu
- c. Mempunyai penguasa-penguasa
- d. Mempunyai kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud. ¹¹

¹¹ <http://yessysca.blogspot.co.id/2011/06/tangkuman-hukum-adat-karangan-soerojo.html?m=1>, Terjemahan dari Beginselen en stelsel van het adatrecht, Hlm. 15 diakses pada 8 Juni 2017

Para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.¹²

2) Hak Ulayat Masyarakat Adat

Masyarakat adat mempunyai salah satu hak yang terpenting terkait dengan ruang hidupnya yaitu Hak Ulayat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUPA:

“Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 dinyatakan bahwa; pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan uu dan peraturan lain yang lebih tinggi.”

Hak Ulayat adalah seperangkat wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dala lingkungan wilayahnya. Hak Ulayat memiliki dua unsur, yakni unsur kepemilikan yang termasuk kewajiban-kewajiban hukum perdata di dalamnya dan unsur-unsur kewenangan untuk

¹² Prof. Bushar Muhammad, S.H.,1975, *Asas-asas hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta: Hlm. 21-22

mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama yang termasuk di bidang hukum.¹³

Hak Ulayat adalah nama yang diberikan oleh para ahli hukum pada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret antara masyarakat-masyarakat adat dengan tanah wilayahnya, yang disebut hak ulayat. Dalam perpustakaan hukum ada yang berbahasa belanda, mengikuti penamaannya oleh Van Vollenhoven, lembaganya disebut *beschikkingsrecht*. Hak ulayat mengandung dua unsur yaitu unsur kepunyaan yang termasuk bidang hukum perdata dan unsur tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin tugas kewenangan yang termasuk kewenangan hukum publik. unsur tugas kewenangan yang termasuk bidang hukum publik tersebut pelaksanaannya dilimpahkan kepada kepala adat sendiri atau bersama-sama dengan para tetua adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.¹⁴

Hukum adat hidup dan berkembang sesuai dengan tatanan nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini dan dipatuhinya sebagai sebuah kebenaran, termasuk dalam hal ini adalah norma-norma adat dalam konsep penguasaan tanah. Masyarakat hukum adat menganal tanah yang ditempatinya tidak saja sebagai sebuah

¹³ Siti Zumrokhatusun & Darda Syahrizal, 2014, *Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya*, Dunia Cerdas, Semarang: Hlm. 75

¹⁴ Supriadi, S.H., M.Hum., 2006, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Palu: Hlm. 61

benda yang bernilai ekonomi akan tetapi tanah dalam alam berfikir masyarakat adat juga merupakan benda yang memiliki nilai magis. Tanah dalam konsep hukum adat merupakan harga diri, dimana ditanah tersebut dimakamkan para leluhur masyarakat adat, ditanah tersebut mereka hidup dan berkembang, Kedekatan antara masyarakat adat dengan tanah yang menghidupinya menimbulkan hubungan emosional yang sangat erat. Budaya, etnis, tradisi nilai-nilai masyarakat adat berkembang sesuai dengan kedekatan masyarakat adat pada alam lengkungannya yang dalam hal ini juga termasuk tanah yang telah menghidupi mereka.¹⁵

Hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah yang sangat erat tersebut diartikan sebagai hubungan yang serba berpasangan (*particepeeren deneken*). Hubungan antara manusia yang teratur susunannya dan bertalian satu sama lain di satu pihak dan tanah di pihak yang lain yaitu tanah dimana mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanah dimana mereka dimakamkan, dan menjadi tempat kediaman orang-orang halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya, tanah dimana meresap daya-daya hidup. Termasuk juga hidupnya umat itu dan karenanya bergantung padanya, maka pertalian demikian itu yang dirasakan

¹⁵ Fikky Fuad, Artikel, *Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Agraria di Indonesia*, Hlm. 47
<http://fh.uai.ac.id/uploads/2016/02/Keberadaan-Hak-Ulayat-Dalam-Masyarakat-Hukum-Adat>
diakses pada 8 Juni 2017

dan berakar dalam alam pikirannya serta berpasangan dapat dan seharusnya dianggap sebagai pertalian hukum (*rechtsbetrekking*).¹⁶

Dalam konsep penguasaan tanah menurut hukum Adat, penguasaan tanah dan pemilikan tanah berhimpitan apabila orang berbicara tentang hak milik atau kepunyaannya, maka yang dimaksudkan olehnya adalah barang yang dikuasai sepenuhnya dan yang dapat dinikmati sepenuhnya pula. Selain itu, tidak dibedakan antara benda yang menjadi objek hak milik dengan hak atas benda tersebut. Benda yang dikuasai itulah yang merupakan tanda bukti miliknya.¹⁷

a. Terciptanya Hak Ulayat

Hak ulayat sebagai hubungan hukum konkret pada asal mulanya diciptakan oleh nenek moyang atau sesuatu kekuatan gaib, pada waktu meninggalkan atau menganugrahkan tanah yang bersangkutan kepada orang-orang yang merupakan kelompok tertentu. Bagi masyarakat hukum adat, hak ulayat dapat tercipta karena pemisahan dari masyarakat hukum adat induknya dan menjadi masyarakat hukum adat baru yang mandiri dengan sebagian wilayah induknya sebagai tanah ulayatnya.

¹⁶ Fikky Fuad, *Ibid.*, Hlm. 48

¹⁷ *Ibid.*

b. Pemegang hak ulayat

Pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat yang terjadi karena teritorial dalam artian para warganya bertempat tinggal di wilayah yang sama, namun ada pula yang karena genealogi yang dimana warga terikat karena pertalian darah.

c. Tanah yang menjadi objek

Tanah yang menjadi objek adalah semua tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat teritorial yang bersangkutan. Dan dapat diketahui secara mudah dengan batas-batas wilayah tanah ulayatnya.¹⁸

Dalam hukum adat juga mengatur hubungan antara ketua adat, masyarakat dan Individu-individu sebagai anggota masyarakat dengan sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Menurut konsepsi hukum adat, tanah menjadi milik bersama masyarakat atau yang lebih dikenal dengan hak ulayat yang mengandung 2 unsur yang beraspek hukum keperdataan dan hukum publik. Hak ulayat ini merupakan hak yang tertinggi kedudukannya.¹⁹

a. Unsur Kepunyaan yaitu semua anggota masyarakat mempunyai hak untuk menggunakan.

¹⁸ Siti Zumrokhatusun & Darda Syahrizal, 2014, *Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya*, DUNIA CERDAS, Semarang: Hlm. 75

¹⁹ Samun Ismaya, 2011, *Pengantar hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta: Hlm. 49

- b. Unsur kewenangan yaitu untuk mengatur, merencanakan dan memimpin penggunaannya yang dilimpahkan kepada seorang Kepala Adat.

3) Kedudukan Hak Ulayat dalam Perundang-Undangan

Dengan berlakunya UUPA maka hukum tanah yang digunakan pada masa pemerintahan penjajahan belanda memang tidak berlaku. Pada masa itu tidak semua ketentuan hukum mengenai tanah merupakan peraturan hukum tanah, contoh: lembaga jual beli tanah ada yang diatur oleh KUHPerdata tertulis, dan ada yang diatur oleh hukum adat yang tidak tertulis. Dalam sistem jual beli memuat pasal 1457 KUHPerdata, merupakan perjanjian yang mengikatkan diri untuk menyerahkan hak atas tanahnya kepada pihak lain dalam kaitan dengan jual beli tanah R.V. Eigendom, R.V Erfpacht, R.V. Opstal. Perjanjian jual beli tersebut belum mengubah hak apapun atas hak yang bersangkutan. Walaupun pembeli sudah membayar penuh harganya, dan tanahnya secara nyata sudah diserahkan kepada pembeli. Ketentuan ini tidak berbeda berlakunya terhadap benda-benda lain yang bukan tanah.²⁰

²⁰ Rusmadi Murad, S.H., M.H., 2007, *Menyingkap tabir masalah pertanahan*, Mandar Maju, Jakarta: Hlm 9

Hak atas tanah baru beralih kepada pembeli apabila secara yuridis telah dilakukan penyerahan (*juridische levering* pasal 616 dan pasal 620 BW), dimana *akte van transport* tersebut dilakukan dihadapan notaris dan *deregister* pada pejabat penyimpan *hypotheek*.²¹

Namun yang berlaku sejak tahun 1848 penyerahan yuridis wajib dilakukan dihadapan *Overschrijvings* (pejabat baliknama) yang bertugas membuat *akte van transport* dan melakukan pendaftarannya.²²

Hukum adat tidak mengenal perjanjian obligatoir dan penyerahan yuridis. Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum pemindahan hak secara kontan dan penyerahan nyata dilakukan pada saat yang sama dilakukannya pembayaran. Sifat hukum adat yang komunalistik religious, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual yang mengandung unsur kebersamaan.²³

Hukum tanah nasional mengakui adanya hak ulayat dan yang serupa dengan itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang pada kenyataannya masih ada sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 UUPA. Dalam kenyataannya pada waktu ini, banyak di daerah masih terdapat tanah-tanah dalam lingkungan

²¹ Rusmadi Murad, *Ibid.*, Hlm. 9

²² *Ibid.*, Hlm. 10

²³ *Ibid.*

masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan kepada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya.

Untuk menentukan hal tersebut diperlukan langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat daerah yang bersangkutan, LSM dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.²⁴

Hak Ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (*Subjek Hak*) dan Tanah/Wilayah tertentu (*Objek Hak*). Hak Ulayat tersebut berisi wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah, persediaan dan pemeliharaan Tanah.
- b. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subjek tertentu)
- c. Mengatur dan mendapatkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah).²⁵

²⁴ Rusmadi Murad, S.H., M.H., 2007, *Menyingkap tabir masalah pertanahan*, Mandar Maju, Jakarta: Hlm 22.

²⁵ Samun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta: Hlm.50

UUPA tidak memberikan kriteria mengenai eksistensi hak ulayat. Tetapi dengan mengacu pada pengertian-pengertian fundamental dapat dikatakan bahwa kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat itu harus dilihat pada tiga hal, yaitu:

- a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak Ulayat.
- b. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *Lebensraum* yang menjadi Objek Hak Ulayat.
- c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Dipenuhinya ketiga persyaratan tersebut secara kumulatif kiranya cukup objektif sebagai kriteria penentu masih ada atau tidaknya Hak Ulayat.²⁶

Sedangkan dalam Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu dalam Pasal 4 ayat 1 persyaratan bisa dikatakan masyarakat adat jika :

²⁶ Maria SW Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta: Hlm.57

- a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban
- b. Ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya
- c. Ada wilayah hukum adat yang masih ditaati
- d. Ada pranata dan perangkat Hukum yang masih ditaati.

Hak Purba Persekutuan Hukum diakui dengan tegas di dalam UUPA (UU No. 5/1960) Dalam pasal 3 dinyatakan :

”Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan (hukum) lain yang lebih tinggi.

Tentang pelaksanaan hak ulayat itu dijelaskan dalam pasal 5

UUPA sebagai berikut :

“Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan hukum agama”.

Ini berarti berdasarkan hak ulayat yang bersumberkan hukum adat ini, masyarakat hukum yang bersangkutan tidak boleh menghalangi pemberian hak guna usaha yang hendak dilakukan pemerintah.

Jika pemerintah misalnya hendak melaksanakan pembukaan hutan secara besar-besaran dan teratur dalam rangka proyek-proyek besar untuk penambahan bahan makanan dan transmigrasi, maka hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tidak boleh dijadikan penghalang. Jika hak ulayat dari masyarakat hukum itu dapat menghambat dan menghalangi sesuatu, maka kepentingan umum akan dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan. Ini tidak dapat dibenarkan: dengan kata lain kepentingan suatu masyarakat harus tunduk kepada kepentingan nasional dan negara.²⁷

Di dalam memori penjelasan ditegaskan: “tidaklah dapat dibenarkan, jika di dalam alam bernegara dewasa ini suatu masyarakat hukum masih memertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan ia terlepas dari hubungan dengan masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya di dalam lingkungan Negara sebagai kesatuan.”²⁸

Jika dipertahankan sikap demikian, maka ini bertentangan dengan asas pokok yang tercantum dalam pasal 2 UUPA yang berbunyi:

“Atas dasar ketentuan dalam pasal 33/3 UUD dan hal-hal sebagaiyang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa , termasuk kekayaan alam yang terkandung

²⁷ Imam Sudiyat, 1981 ,*Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta: Hlm 5.

²⁸ *Ibid.*

didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”

Tetapi penguasaan ini memang harus “Digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara Hukum Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”²⁹

Hak ulayat diakui eksistensinya bagi suatu masyarakat hukum adat tertentu sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Masih adanya hak ulayat pada masyarakat hukum adat tertentu, antara lain dapat diketahui dari kegiatan sehari-hari kepala adat dan para tetua adat dalam kenyataannya , sebagai pengembalian tugas kewenangan mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah ulayat, yang merupakan tanah bersama para warga masyarakat adat yang bersangkutan.

Selain diakui, pelaksanaannya dibatasi, dalam arti harus sedemikian rupa sehingga sesuai kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hak ulayat pada kenyataannya tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali, dan juga tidak akan diciptakan hak ulayat baru. Dalam rangka hukum tanah nasional,

²⁹ Imam Sudiyat, 1981 ,*Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta: Hlm 5.

tugas dan kewenangan yang merupakan unsur hak ulayat , telah menjadi tugas dan kewenangan negara Republik Indonesia, sebagai kuasa dan petugas bangsa. Dalam kenyataannya hak ulayat kecenderungannya berkurang, dengan makin menjadi kuatnya hak pribadi para warga atau anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas bagian-bagian tanah ulayat yang dikuasainya. Oleh karena itu, hak ulayat tidak akan diatur UUPA juga tidak memerintahkan untuk diatur, Karena pengaturan hak tersebut akan berakibat pada kelangsungan keberadaanya.³⁰

Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh UUPA merupakan hal yang wajar karena Hak Ulayat beserta Masyarakat Hukum Adat telah ada sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia. Pasal 3 UUPA menegaskan bahwa dengan mengingat dalam pasal 1 dan 2 hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Disini jelas bahwa hak ulayat itu

³⁰ Supriadi, S.H., M.Hum.,2006,*Hukum Agraria*,Sinar Grafika,Palu: Hlm. 62

diakui dengan pembatasan tertentu yaitu mengenai eksistensi dan pelaksanaannya.³¹

B. Penguasaan Hak Atas Tanah

1) Hak Menguasai Negara Atas Tanah

Kewenangan negara dalam bidang pertanahan merupakan pelimpahan tugas bangsa sebagaimana yang diatur dalam uraian 111 B dan 122 Undang-Undang Pokok Agraria. Sifat dari kewenangan tersebut bersifat Publik. Hal tersebut didasari dari keberhasilan kaum komunis Rusia berhasil merebut kekuasaan dari Tsar. Mereka berpendapat bahwa kepemilikan tanah dikuasai oleh negara dimana tidak dimungkinkan adanya kepemilikan pribadi. Tugas negara dalam hal agraria dapat meliputi kewenangan dibidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangan-kewenangannya.³²

Tanah-tanah Negara dapat dibagi atas dua bagian yaitu :

1. Tanah Negara yang bebas (*Vrij Landsdomein*), adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya, berdasarkan hak menguasai dari negara atas tanah, negara mempunyai kekuasaan penuh untuk dapat memberikannya dengan suatu hak kepada warga negara

³¹ Maria SW Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta: Hlm. 55

³² Siti Zumrokhatusun & Darda Syahrizal, *Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya*, DUNIA CERDAS, Semarang: Hlm. 74

Indonesia atau badan hukum menurut keperluan dan peruntukannya.

2. Tanah Negara yang tidak bebas (*Onvrij Landsdomein*) adalah hak menguasai negara atas tanah tidak boleh mengesampingkan hak-hak atas tanah yang telah dipunyai oleh warga negara Indonesia, warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia, dan badan hukum.³³

Hak menguasai dari negara meliputi semua tanah dalam wilayah Republik Indonesia baik tanah-tanah yang tidak atau belum dihaki dengan hak-hak perorangan oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Pengertian Tanah-tanah yang dihaki oleh hak ini secara administrasi disebut juga dengan tanah negara.

Negara memiliki kewenangan sebagai pengatur, perencana, pengelola sekaligus sebagai pengawas pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan SDA nasional. Maka negara berkewajiban untuk :

- a. Segala bentuk pemanfaatan bumi dan air dan serta hasil yang didapat di dalamnya (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi dan air yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.

³³ Urip Santoso, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta: Hlm. 121

- c. Mencegah rakyat tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan hak yang terdapat di dalam dan di atas bumi dan air.
- d. Berhak untuk menguasai dan mengelola tanah.

Rumusan Pembatasan kekuasaan Negara atas tanah UUPA Pasal

2 Ayat (2)

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

2) Hak Guna Usaha

a) Pengertian Hak Guna Usaha (HGU)

Hak Guna Usaha (HGU) merupakan hak atas tanah yang bersifat primer yang memiliki spesifikasi. Spesifikasi Hak Guna Usaha tidak bersifat terkuat dan terpenuh. Dalam artian bahwa Hak Guna Usaha ini terbatas daya berlakunya walaupun dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain. Dalam penjelasan UUPA telah diakui dengan sendirinya bahwa Hak Guna Usaha ini sebagai hak-hak baru guna memenuhi kebutuhan masyarakat modern dan hanya diberikan terhadap tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Jadi, tidak dapat terjadi atas suatu perjanjian antara

pemilik suatu hak milik dengan orang lain.³⁴ Ketentuan mengenai Hak Guna Usaha (HGU) disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUPA. Secara khusus diatur dalam pasal 28 sampai dengan pasal 34 UUPA. Menurut Pasal 50 ayat (2) UUPA, ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Guna Usaha diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai, secara khusus diatur pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 18.

b) Tanah Objek Hak Guna Usaha

Objek tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha (HGU) telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 sebagai berikut:

1. Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah Tanah Negara.
2. Dalam hal tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah Tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.
3. Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha baru dapat

³⁴ Supriadi, S.H., M.Hum., 2006, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Palu : Hlm. 110

dilaksanakan setelah terselesainya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha.³⁵

Bertitik tolak dari perumusan Pasal 4 di atas, maka dalam penjelasannya disebutkan bahwa tanah negara yang diberikan Hak Guna Usaha harus terbebas dari kepentingan pihak lain. Oleh karena itu, apabila tanah negara itu termasuk di dalam kawasan hutan, yang berarti tanah itu harus dipergunakan untuk hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka tanah harus terlebih dahulu dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.

Sejalan dengan ketentuan pasal 4 ayat (3) di atas, menurut Sudargo Gautama, di sini berlaku teori *vrijsggeving*. Seorang melepaskan hak dengan akibat bahwa dengan demikian tanah bersangkutan menjadi tanah negara yang bebas (*vrij landsdomein*). Dengan demikian dapat saja tanah ini, yang sekarang sudah bebas diberikan dalam status Hak Guna Usaha. Untuk itu pemerintah

³⁵ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996

yang mewakili negara memperoleh suatu uang pemasukan lagi karena adanya pemberian hak dengan status Hak Guna Usaha.³⁶

c). Terjadinya dan Hapusnya Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha terjadi dengan penetapan Pemerintah. Hak Guna Usaha ini terjadi melalui permohonan pemberian Hak Guna Usaha oleh pemohon kepada Badan Pertanahan Nasional. Apabila semua persyaratan yang telah ditentukan dalam permohonan tersebut dipenuhi, maka Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH). SKPH ini wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah dan diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya. Pendaftaran SKPH tersebut menandai lahirnya HGU (Pasal 31 UUPA jo. Pasal 6 dan Pasal 7 PP No. 40 Tahun 1996).

Pasal 8 Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999 menetapkan bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi berwenang menerbitkan SKPH atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 200 (dua ratus) hektar. Kalau luas tanah Hak Guna Usaha lebih dari 200 hektar, maka wewenang menerbitkan SKPH nya berdasar Pasal 14 Permen Agraria/Kepala

³⁶ Supriadi, S.H., M.Hum., 2006, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Palu : Hlm. 112

BPN No. 3 Tahun 1999 adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional.³⁷

Dalam hal hapusnya Hak Guna Usaha diatur pada pasal 34 UUPA. Hak Guna Usaha hapus apabila:

- a. Jangka waktunya berakhir,
- b. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir, karena sesuatu syarat tidak dipenuhi,
- c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir,
- d. Dicabut oleh pemerintah untuk kepentingan umum,
- e. Ditelantarkan oleh pemegang haknya,
- f. Karena ketentuan Pasal 30 ayat 2 UUPA yang intinya bahwa orang atau badan hukum yang mempunyai Hak Guna Usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat, yaitu bukan warga negara Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia dan tidak berkedudukan di Indonesia. Bagi subyek hak yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, wajib melepaskan atau mengalihkannya kepada pihak lain yang memenuhi syarat dalam jangka waktu satu tahun.

³⁷ Urip Santoso, S.H., M.H., 2005, *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Surabaya: Hlm. 100

C. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Pertanahan

1. Pengertian dan Penyebab Sengketa Pertanahan

Dalam dimensi hukum, tanah merupakan benda yang termasuk dalam hak-hak sosial manusia yang memerlukan penguatan hukum agar dapat dipertahankan kepada pihak lain. Hal ini dilandasi oleh suatu kesadaran bahwa tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi manusia sebagai pribadi maupun masyarakat, bagi pembangunan serta bagi negara.³⁸

Jaminan kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia diselenggarakan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1960, yaitu:

- (1) Untuk menjamin Kepastian Hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut Ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
 - Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
 - Pemberian surat-surat tanda bukti, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

³⁸ Rusmadi Murad, S.H., M.H,2007, *Menyingkayp Tabir Maslah Pertanahan,Rangkaian Tulisan dan Materi Ceramah*, Mandar Maju,Jakarta: Hlm.60

Dengan adanya kepastian hukum maka subyek dapat melaksanakan isi hak atas tanahnya dengan aman dari gangguan pihak lain. Dengan kata lain implikasinya menghindari sengketa di bidang pertanahan.

Sengketa pertanahan adalah perselisihan kepemilikan atau penguasaan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Penekanan yang tidak berdampak luas inilah yang membedakan definisi sengketa pertanahan dengan definisi konflik pertanahan. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan kepemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat.³⁹

Tipologi kasus pertanahan merupakan jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional, secara garis besar dikelompokkan menjadi:

- a. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.

³⁹ <http://www.bpn.go.id/Layanan-Publik/Program/Penanganan-kasus-pertanahan>
diakses pada tanggal 16 Mei 2017

- b. Sengketa batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
- c. Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.
- d. Sertifikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih 1 orang.
- e. Sertipikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah pengganti.
- f. Akta jual beli palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tetrtentu karena adanya akta jual beli palsu.
- g. Kekeliruan penunjukan batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas yang salah.

- h. Tumpang tindih, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.
- i. Putusan pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subjek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.⁴⁰

2. Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Sebagaimana diketahui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 di dalam Pasal 2, mengenai Hak Menguasai negara atas tanah telah diuraikan bahwa kewenangan-kewenangan dari negara tersebut adalah berupa:⁴¹

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi,air dan ruang angkasa
- b. Menentukan dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan Bumi, Air dan ruang angkasa
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

⁴⁰ <http://www.bpn.go.id/Layanan-Publik/Program/Penanganan-kasus-pertanahan>
diakses pada tanggal 16 Mei 2017

⁴¹ Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung: Hlm 14

Berdasarkan wewenang tersebut , walaupun secara tegas tidak diatur, namun wewenang untuk penyelesaian konflik atau sengketa adalah ada pada Negara Republik Indonesia yang kewenangannya diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional. Hal ini diatur pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan pada Pasal 4 yaitu:

“Penyelesaian Sengketa dan Konflik dilakukan berdasarkan:

- a. Inisiatif dari Kementrian, atau
- b. Pengaduan Masyarakat”

Dalam hal ini Kementerian melaksanakan pemantauan untuk mengetahui sengketa dan konflik yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu, pemantauan dilakukan secara rutin oleh Kepala Badan Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah BPN terhadap pengaduan dan atau pemberitaan pada surat kabar terkait Sengketa dan Konflik.

Perlu disadari pula bahwa penyelesaian dari pengaduan tidak dapat dilakukan dari satu aspek hukum saja, disamping itu dalam koordinasi penanganan penyelesaian sengketa tersebut, Badan Pertanahan Nasional membentuk tim penanganan sengketa pertanahan secara terpadu dengan instansi terkait dan tim bersama penyelesaian sengketa pertanahan dengan sub komisi pertanahan, Komisi II, DPR-RI. Dengan kelembagaan yang disediakan tersebut di

atas diharapkan sengketa-sengketa pertanahan yang diajukan dapat ditangani secara obyektif, terpadu dan tuntas.

Dalam rangka supremasi hukum, kebijakan penyelesaian sengketa pertanahan terutama didasarkan pada aspek yuridis. Namun demikian dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang bersifat strategis juga dipertimbangkan berdasarkan aspek sosial, ekonomi, politik, pembangunan nasional, maupun aspek perlindungan aset negara dan konservasi sumber daya alam.

Dari perkembangan sengketa pertanahan dewasa ini terlihat adanya pergeseran yang menonjol yaitu antara lain adanya kecenderungan

- a. Sengketa pertanahan yang melibatkan rakyat banyak daripada secara individual
- b. Luasan tanah yang dituntut biasanya dalam skala besar, misalnya Hak Guna Usaha.
- c. Dalam menuntut haknya mempergunakan cara yang demonstratif dengan mengadakan penekanan (*preassure*) Kepada Badan Pertanahan Nasional.

Dalam rangka penanganan sengketa pertanahan yang diajukan, secara hierarkis dilakukan oleh:

- Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota oleh Sub. Seksi Penyelesaian masalah pertanahan
- Kantor Wilayah BPN Provinsi oleh Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan.
- Badan Pertanahan Nasional, secara struktural ditangani oleh 4 (empat) Sub Direktorat yang secara fungsional dikoordinasikan oleh ketua sekretariat penanganan sengketa pertanahan, yaitu
 - Subdit Penyelesaian Sengketa Hukum pada Direktorat Pengadaan tanah Instansi Pemerintah, Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan.
 - Subdit Penyelesaian Sengketa Hukum pada Direktorat Pengurusan Hak Atas Tanah, Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan.
 - Subdit Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah pada Deputi Bidang Informasi Pertanahan,
 - Subdit Penyelesaian Masalah Ganti Rugi pada Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan.

Adapun penanganan sengketa pertanahan dapat mempergunakan lembaga-lembaga penyelesaian berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999

tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, lembaga mediasi, lembaga negosiasi dan lembaga *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Dalam menangani sengketa tersebut tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan koordinasi antar stakeholder serta konsultasi dengan instansi terkait.⁴²

D. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Keneth Prewitt yang dikutip oleh Charles O. Jones, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuatnya maupun menaatinya yang terkena kebijakan itu.⁴³

Suatu kebijakan dapat disebut sebagai kebijakan jika memilik 4 (empat) unsur yaitu:

⁴² Rusmadi Murad, 2007, *Menyingkapp Tabir Masalah Pertanahan, Rangkaian Tulisan dan Materi Ceramah*, Mandar Maju, Jakarta, Hlm.67-69

⁴³ Suharto., 2010, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Yogyakarta, Hlm. 12

1. Adanya pernyataan kehendak. Ini berarti ada keinginan atau sejumlah kemauan untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu.
2. Pernyataan didasarkan pada otoritas. Ini berarti ada kewenangan yang dimiliki atau melekat pada diri seseorang pemegang atau pemilik kewenangan dan atau pada kesatuan sistem seperti lembaga atau asosiasi, terlepas dari mana kewenangan itu diperoleh, apakah lewat penunjukan dan pengangkatan atau melalui suatu proses demokratis.
3. Adanya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan jika perlu melakukan pemaksaan kehendak. Ini berarti, bahwa untuk mencapai kehendak yang diinginkan oleh otoritas diperlukan kegiatan pengaturan. Pengaturan yang dilakukan berdasarkan pada keberlakuan teori melalui kegiatan administrasi, melalui kegiatan pengelolaan, dan melalui penuangan kehendak lewat peraturan perundangan yang berlaku.
4. Adanya tujuan yang dikehendaki. Ini berarti mengandung arti yang luas, dapat saja tujuan dalam konteks ruang dan waktu capaian, dapat saja tujuan dalam konteks situasi dan keadaan seperti upaya peredaman konflik atau penciptaan

kesepakatan dalam kehidupan kebersamaan dengan mempertimbangkan peran dan status.⁴⁴

Pemerintah mempunyai peran dalam hal pembinaan, pengaturan dan pengawasan dalam upaya pelayanan pada masyarakat. Kebijakan merupakan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum.

⁴⁴ Faried Ali & Andi Syamsul, 2012, *Studi Kebijakan Pemerintahan*, UNY Press, Yogyakarta, Hlm. 8-9

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, untuk melihat bagaimana penerapan/pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan sosiologis dan wawancara, sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti.

Metode pendekatan di atas digunakan karena permasalahan yang diteliti berhubungan dengan bagaimana penguasaan masyarakat terhadap sebidang tanah dan terhadap cara penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi, juga mencakup bidang yuridis yaitu peraturan-peraturan perundangan yang mengatur cara pelaksanaannya dan penyelesaian sengketa yang timbul. Dan bagaimana peran pemerintah dalam penyelesaian konflik tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sumbawa Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat daerah konflik pertanahan terjadi, sehingga sangat mudah untuk mengumpul dan mengakses data demi penyusunan skripsi ini.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari keterangan responden di lapangan melalui kegiatan wawancara langsung yang terdiri dari masyarakat adat yang memiliki dan menguasai lahan yang menjadi objek konflik, masyarakat di sekitar Desa Talonang, Dinas Transmigrasi Sumbawa Barat dan Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari berbagai sumber secara tidak langsung melalui bahan dokumentasi ataupun arsip berupa peraturan perundangan, bahan pustaka dan sebagainya yang relevan dan terkait dengan penelitian, antara lain putusan-putusan, bahan dari Hasil penelitian sebelumnya, buku-buku Ilmiah, Artikel, media Internet dan sebagainya

D. Metode Pengumpulan data

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data berdasar sumber data skunder yang secara tidak langsung yaitu Buku-buku Ilmiah, Hasil Penelitain Terdahulu, Dokumen-dokumen, Berita yang terkait Objek Penelitian dan Bahan Pustaka lainnya

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan secara langsung dilapangan pada lokasi objek penelitian, yaitu dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan responden dalam hal ini para pihak yang bersengketa, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Badan Pertahanan Kabupaten Sumbawa Barat.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah adalah jenis penelitian deskriptif, dimana bahwa data-data yang dihasilkan dari sumber data primer maupun skunder akan memberikan gambaran yang sesuai kenyataan di lapangan untuk kemudian menghasilkan kesimpulan.

Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif, dengan memberikan gambaran secara jelas dan nyata mengenai masalah dalam penelitian dan kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif tentang sengketa yang terjadi dengan penejelasan dan gambaran yang sesuai kenyataan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Lokasi Penelitian dalam penulisan ini berada di Kabupaten Sumbawa Barat. Kabupaten Sumbawa Barat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sumbawa yang memisahkan dua kabupaten yaitu Sumbawa Barat dan Sumbawa Besar pada tahun 2003 berdasar Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Brang Ene
2. Kecamatan Brang Rea
3. Kecamatan Jereweh
4. Kecamatan Maluk
5. Kecamatan Poto Tanu
6. Kecamatan Sekongkang
7. Kecamatan Seteluk
8. Kecamatan Taliwang

Objek Penelitian adalah tanah Blok Batu Nampar yang terletak di Desa Talonang Baru Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat

dan berbatasan dengan Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar. Pihak yang berkonflik adalah PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Talonang. PT. Pulau Sumbawa Agro merupakan perusahaan pengelola proyek budidaya tanaman Sisal. Selain itu, juga bergerak di bidang investasi di sektor perkebunan seperti tebu dan kelapa sawit. Dalam konflik Blok Batu Nampar, PT. Pulau Sumbawa Agro memiliki izin melakukan proyek penanaman sisal di daerah tersebut. Namun, masyarakat Talonang mengklaim sebagai tanah ulayat yang telah dikuasai sejak dulu berdasarkan bekas kuburan, rumah, masjid dan pohon kelapa yang ada di area tersebut. Masyarakat Talonang mengklaim diri sebagai Masyarakat Hukum Adat yang telah ada dan hidup sejak lama. Hal ini disampaikan oleh Ketua Adat Masyarakat Adat Talonang yaitu Bapak Jamaluddin Amin, yang mengatakan bahwa masyarakat adat Talonang telah ada sudah lama. Berdasar sejarah, Adat Talonang awalnya berada dan tinggal diatas gunung yang saat itu masih bernama Sepiu dan kemudian berpindah ke kaki gunung dekat pesisir pantai dan tinggal lama di daerah tersebut dan berubah nama menjadi Talonang, dan daerah saat ini berada di Blok Batu Nampar.

Nama Talonang berasal dari 3 bahasa yaitu Sumbawa, Jereweh dan Talonang, dengan 3 suku kata yaitu;

Ta' = Ini (dalam Bahasa Sumbawa)

Lo = ada (dalam Bahasa Jereweh)

Nang = Kalung (dalam Bahasa Talonang)

Kata Talonang berarti “Ini Ada Kalung” atau disini ada kalung, Filosofi Talonang dahulu ada sebuah kalung yang sangat mujarab dalam menyembuhkan penyakit pada anak yaitu penyakit tidak bertumbuhnya gigi pada anak, flu berkepanjangan, anak yang selalu menangis dan penyakit pada telinga dan hidung anak . Rotan tersebut dibentuk kalung yang hanya bisa dibuat oleh ketua adat yang keluarga sedarah dengan orang asli terdahulu dengan beberapa Ritual dan kemudian di pasangkan ke anak, konon akan sembuh seketika. Sehingga pada saat itu dinamakan Talonang atau “Ini ada Kalung” . Adat Talonang masih memegang budaya adatnya seperti gotong royong, adat pernikahan, dan musyawarah adat.

B. Status Tanah yang menjadi objek sengketa antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang

Konflik Blok Batu telah ada sejak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendorong masuknya Investasi ke daerah tersebut dengan bekerjasama dengan PT. Pulau Sumbawa Agro, dan terbitnya Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 557 Tahun 2014 Tentang Izin Lokasi untuk Perkebunan Tanaman Sisal (*Avage SP*) PT. Pulau Sumbawa di Desa Talonang Baru Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. Dan sebelumnya telah terbit Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.263/MEN/XI/2010 Tentang

Izin Pelaksanaan Transmigrasi kepada PT. Pulau Sumbawa Agro untuk berperan dalam pelaksanaan Transmigrasi melalui pembangunan Tanaman Sisal (*Agave SP*) dengan pola kemitraan di lokasi Tongo Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 356 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.263/MEN/VI/2010 tentang Izin Pelaksanaan Transmigrasi kepada PT. Pulau Sumbawa Agro dalam Pembangunan Tanaman Sisal (*Agave SP*) Pola Kemitraan di lokasi Tongo Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam putusan tersebut izin PT. Pulau Sumbawa Agro ikut berperan serta dalam pelaksanaan Transmigrasi dengan melaksanakan pemberdayaan kurang lebih 1.475 KK (Kepala Keluarga), Meliputi Transmigrasi di lokasi Pemukiman Transmigrasi yang Ada (PTA), Pemukiman-pemukiman Transmigrasi yang Telah Diserahkan (PTD), dan Pemukiman Transmigrasi Baru (PTB), serta masyarakat di sekitar kebun inti melalui penanaman kebun plasma seluas kurang lebih 4.050 Ha, dan sejak saat itu Konflik tanah Blok Batu Nampar Terjadi.

Dalam konflik tersebut, terdapat dua pendapat yang berbeda terhadap status tanah Blok Batu Nampar tersebut. *Pertama*, Pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Pih. Sekretaris Daerah Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si., bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Sumbawa Barat H. Abdul. Hamid S.Pd., M.Pd., yang menyatakan bahwa Blok Batu Nampar adalah Tanah Negara yang telah dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bentuk Hak Pengelolaan berdasar Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 88/HPL/BPN/2002 tentang pemberian Hak Pengelolaan atas nama Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas tanah di Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat. Keputusan tersebut berdasarkan pencadangan tanah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat sesuai Surat Keputusan tanggal 17 oktober 1992 Nomor 404 Tahun 1992 seluas kurang lebih 4.050 Hektar di Dusun Tongo Desa Sekongkang Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa yang saat ini adalah Desa Ai'Kangkung, Tatar loka dan Talonang baru Kecamatan Sekongkang kabupaten Sumbawa Barat.

Dalam pelaksanaan proyek Transmigrasi dan Penanaman Sisal oleh PT. Pulau Sumbawa Agro, lahan plasma berada di daerah Ai'kangkung, Tatar Loka dan Taloang baru sedangkan lahan Inti di Talonang Lama dalam hal ini adalah Blok Batu Nampar yang menjadi objek sengketa dalam penelitian ini. Penanaman Sisal telah dilakukan sejak tahun 2015 dengan penanaman di daerah lahan plasma dan lahan inti.

Pendapat *Kedua*, yaitu dari pihak masyarakat Talonang dalam hal ini Ketua Adat Talonang Jamaluddin Amin yang mengatakan bahwa tanah Blok Batu Nampar tersebut adalah tanah hak ulayat yang dimiliki

masyarakat adat Talonang sejak dahulu kala dengan bukti bekas kuburan lama, bekas rumah, bekas masjid dan pohon kelapa yang ada di area tersebut.

Awal dari permasalahan berawal pada tahun 1997 saat daerah Talonang Lama (Blok Batu Nampar) terkena bencana gempa bumi dan tsunami yang menewaskan belasan korban jiwa, kemudian tim bantuan sosial dari Mataram dan Sumbawa merelokasi masyarakat Talonang ke Kecamatan Lunyuk sebelah timur Kecamatan Sekongkang pada saat ini karena di khawatirkan akan muncul bencana susulan, maka pada Oktober 1997 mereka di relokasi ke Kecamatan Lunyuk dengan di janjikan oleh pemerintah untuk tiap Kepala Keluarga mendapat tanah masing-masing 2 hektar. Namun pada kenyataannya, setelah relokasi hanya mendapatkan tanah pekarangan saja seluas 35 ha untuk 65 kepala keluarga dan tanah tersebut tidaklah cukup. Sehingga masyarakat banyak yang meminta untuk kembali ke daerahnya semula yaitu di talonang lama. Dan pada 2001 mereka pindah kembali ke daerahnya yang saat ini dinamakan Talonang Baru namun dengan status transmigrasi.⁴⁵

Blok Batu Nampar berada di sebelah timur Desa Talonang Baru yang dulunya adalah tanah yang di tinggali oleh masyarakat Talonang sebelum terjadinya bencana tsunami pada tahun 1997. Sekarang dimiliki

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Jamaluddin Amin Ketua Adat Talonang pada 23 September 2017 di Desa Talonang

oleh PT. Pulau Sumbawa Agro dengan izin penanaman sisal dari Pemerintah Daerah dan menjadi objek sengketa dalam penelitian ini.

Pengklaiman masyarakat Talonang terhadap tanah objek sengketa tersebut adalah tanah ulayat mereka yang sudah ada sejak dahulu sebelum terjadinya bencana tsunami. Dalam Konsep masyarakat Hukum adat pertama diperkenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven. Kemudian Ter Haar sebagai muridnya mendalami lagi tentang masyarakat hukum adat. Menurut Ter Haar, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara anggota itu mempunyai pikiran atau kecendrungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.⁴⁶ Dalam pasal 3 UUPA menjelaskan Bahwa :

“Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

⁴⁶ Husen Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah* Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2010 ,Hlm. 30

Dalam pasal tersebut menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh hak ulayat menurut pasal 3 UUPA adalah :

1. Sepanjang kenyataannya masih ada, dalam penjelasan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 10 Tahun 2016 bahwa

”suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

- a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban
- b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya
- c. Ada wilayah hukum adat yang jelas
- d. Ada pranata dan perangkat hukum khususnya peradilan adat, yang masih ditaati.”

- c. Tidak bertentangan dengan Undang-undang dan sesuai dengan kepentingan nasional, dalam pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Walaupun seluruh persyaratan tersebut terpenuhi, bahwa pada akhirnya pengakuannya ada pada pemerintah daerah yang berwenang menentukan dan memberikan pengakuan terhadap hak ulayat di daerahnya masing-masing melalui Peraturan Daerah (Perda). Maka dalam penentuan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya maka perlu dilakukan pembahasan dan penelitian yang saksama yang melibatkan Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional setempat, Pakar Hukum Adat, Camat, Kepala Desa serta

pihak-pihak terkait lainnya untuk menentukan apakah daerah tersebut adalah masyarakat Hukum Adat atau bukan.⁴⁷ Penentuan hak komunal pada masyarakat kawasan tertentu juga diatur pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Pada Kawasan Tertentu, bahwa bukan hanya masyarakat hukum adat yang berhak atas hak komunal tetapi juga masyarakat yang berada pada kawasan tertentu dengan prosedur yang ada di peraturan menteri tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa masyarakat hukum adat dapat diakui jika ada pengakuan oleh Pemerintah Daerah dan walaupun bukan dalam bentuk masyarakat hukum adat, masyarakat dalam kawasan tertentu dapat memiliki objek hak komunal sepanjang dapat dibuktikan keberadaannya.

Menurut Amry Rakhman, sejak dulu masyarakat hukum adat di Sumbawa tidak ada sehingga pengakuan dalam bentuk Peraturan Daerah tidak pernah dibuat. Masyarakat Hukum Adat Talonang tidaklah ada walupun ke empat unsur syarat terpenuhi yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 tahun 2016, namun syarat akhir yaitu Peraturan Daerah

⁴⁷ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f165e73aad1/proses-pengakuan-tanah-ulayat>

(Perda) terhadap masyarakat hukum adat itu tidak terpenuhi maka tidak bisa dikatakan masyarakat hukum adat. Menurutnya, konflik Talonang telah masuk pada Inkuiri Hak Asasi Manusia terhadap perlindungan masyarakat adat, walaupun begitu tidak ada bukti secara hukum bahwa Talonang adalah masyarakat hukum adat dan memiliki tanah ulayat.⁴⁸

Selanjutnya, Abdul Hamid menjelaskan bahwa daerah yang menjadi objek sengketa yaitu Blok Batu Nampar merupakan bagian dari areal pencadangan transmigrasi yang telah di bebaskan dari kawasan hutan oleh Dinas Kehutanan menjadi Hak Pengelolaan yang kemudian di kelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan menjalin pola kemitraan dengan PT. Pulau Sumbawa Agro untuk ditanami tanaman Sisal dengan memperlihatkan beberapa data dan dokumen yaitu Surat Keputusan Bupati mengenai izin lokasi penanaman sisal PT. Pulau Sumbawa Agro, Buku Tanah dengan Hak Pengelolaan, Surat Keputusan Departemen Transmigrasi dan Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Peta Kondisi areal pencadangan Transmigrasi. Bahwa jelas di dalamnya area Blok Batu Nampar termasuk dalam pencadangan area transmigrasi. Beliau juga menegaskan bahwa tidak ada masyarakat hukum adat di Talonang.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Amry Rakhman Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 29 September 2017 di kantor Bupati Kabupaten Sumbawa Barat

Kemudian, Anton Wahyu Widodo membenarkan bahwa daerah pada Kecamatan Sekongkang yang termasuk di dalamnya Desa Ai'kangkung, Tatar Loka, dan Talonang Baru merupakan areal pencadangan transmigrasi yang awalnya adalah Kawasan Hutan Produksi yang telah di bebaskan dari kawasan dalam bentuk Hak Pengelolaan, dalam wawancara tersebut Anton Wahyu Widodo juga membenarkan bahwa area Blok Batu Nampar juga termasuk dalam area pencadangan trasnmigrasi. Kemudian, setelah pembebasan hutan tersebut Dinas Kehutanan telah lepas tangan dan memberikan kepada Pemerintah Daerah untuk pengelolaan selanjutnya. Yang memiliki Hak Pengelolaan daerah tersebut adalah Dinas Transmigrasi yang kemudian dicadangkan untuk wilayah trasnmigrasi dan telah berjalan ditempati sejak tahun 2001 sampai sekarang.⁴⁹ Saat wawancara, Anton Wahyu Widodo juga menjelaskan sejarah dan pengakuan talonang, bahwa sebelum terjadi bencana tsunami di Talonang pengakuan terhadap masyarakat adat itu tidak ada. Tidak ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengakui Eksistensi Maysarakat adat Talonang termasuk masyarakat adat Cekbocek, Pakasa dan Tatar di Nusa Tenggara Barat yang juga bermasalah saat ini, mereka merupakan eks. Pemukiman yang dulunya tinggal di atas gunung untuk bersembunyi dari penjajahan saat itu kemudian turun ke kaki gunung karena merasa perlu adanya pemberdayaan yang mereka

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Anton Wahyu Widodo Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Balai KPH Sejorong Mataiyang Brang Rea tanggal 25 September 2017

harus dapatkan. Kepala KPH Sejorong tersebut menegaskan bahwa hanya ada 1 adat di Sumbawa yaitu adat Sumbawa.⁵⁰ Dalam wawancara tersebut jelas bahwa pemerintah daerah tidak mengakui eksistensi masyarakat hukum adat Talonang sebelum maupun sesudah terjadi bencana dan mengakibatkan tanah musnah/hilang. Sehingga dalam hal ini tanah Blok Batu Nampar bukanlah tanah hak ulayat masyarakat hukum adat Talonang.

Pasal 27 UUPA menyebutkan salah satu hapusnya hak kepemilikan atas tanah adalah karena musnah. Pengertian musnah adalah tanahnya tidak dapat lagi dipergunakan karena terkena bencana alam. Sehingga tanah musnah akan kembali menjadi tanah Negara.

Saifullah mengatakan bahwa eksistensi masyarakat Hukum adat di Talonang memang sudah tidak terlihat lagi saat ini karena tergerus oleh era modern, namun beliau mengatakan bahwa hak yang saat ini mereka ingin pertahankan adalah Hak Komunal. Hak Komunal yang pernah mereka miliki saat sebelum tanah mereka terkena bencana tsunami. Blok Batu Nampar merupakan Tanah yang pernah ditinggali dan dikerjakan oleh masyarakat adat Talonang dalam bentuk penguasaan Komunal. Hal itu ditegaskan dengan

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Anton Wahyu Widodo Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Balai KPH Sejorong Mataiyang Brang Rea tanggal 25 September 2017

adanya Eks. Pemukiman Talonang Lama berupa bekas Masjid, Rumah, Pohon, dan Kuburan.⁵¹

Dalam hal Tanah Komunal yang pernah musnah tidak serta-merta hilang, melainkan bisa dikembalikan dengan melihat bekas-bekas wilayah terdahulu yang pernah ditinggal para pemilik hak komunal dengan penelitian oleh pemerintah setempat berdasar Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 10 tahun 2016. Masyarakat Talonang dapat memperlihatkan bekas tanah mereka, namun saat setelah penetapan wilayah areal pencadangan transmigrasi pada tahun 1992. Dalam penguasaan secara fisik masyarakat masih melakukan pemungutan hasil perkebunan di area tersebut, yang di biarkan oleh Dinas Transmigrasi agar tanah tersebut dapat terus produktif hingga proses penyelesaian konflik selesai.

Masyarakat Hukum Adat menurut Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 31 menjelaskan bahwa:

“Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.”

⁵¹ Hasil wawancara dengan saifullah warga Desa Talonang 24 September 2017

Artinya bahwa masyarakat hukum adat berdiri diatas hukumnya sendiri yang mengatur tingkah laku masyarakatnya yang hidup di dalam wilayahnya sendiri yang memiliki adat istiadat yang telah ada secara turun temurun. Sedangkan masyarakat adat atau masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang masih memiliki budaya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan lama yang diwarisi oleh nenek moyangnya namun tidak lagi memiliki hukum adatnya sendiri secara mandiri.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah menjelaskan pengertian hak komunal bahwa:

“Hak komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.”

Sedangkan subjek Hak Komunal yang dapat diberikan selain masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu. Blok Batu Nampar bukan Hak Ulayat namun masyarakat Talonang dapat memiliki tanah tersebut dalam bentuk Hak Komunal jika memenuhi persyaratan yang diatur dala pasal 4 ayat 2 Permen ATR No. 10 Tahun 2016 yaitu :

“Persyaratan pemberian hak komunal terhadap masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu adalah:

1. Menguasai secara fisik kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun atau lebih secara berturut-turut
2. Masih mengadakan pungutan hasil bumi atau pemanfaatan lahan secara langsung di wilayah tertentu dan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari
3. Menjadi sumber utama kehidupan dan mata pencaharian masyarakat
4. Terdapat kegiatan sosial dan ekonomi yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat.”

Setelah pemenuhan syarat tersebut Bupati/Walikota atau Gubernur membentuk tim IP4T untuk mengadakan penelitian untuk menentukan keberadaan masyarakat tersebut.

Penulis berpendapat bahwa talonang bukanlah masyarakat hukum adat yang berdiri diatas wilayah tertentu yang memiliki hukumnya sendiri yang mengatur masyarakatnya, melainkan hanya masyarakat adat yang memiliki budaya yang telah ada sejak lama, namun dalam bentuk Pemerintahan Desa yang lebih modern saat setelah bencana tsunami terjadi. Masyarakat Talonang dapat memiliki tanah tersebut dalam bentuk Komunal jika memenuhi persyaratan diatas.

Status Tanah Blok Batu Nampar adalah Tanah Negara dimana tanah tersebut pernah musnah atau hilang karena peristiwa alam kemudian kembali menjadi kawasan hutan dan selanjutnya di lakukan pembebasan kawasan hutan menjadi Hak Pengelolaan yang saat ini di kelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat berdasar Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 88/HPL/BPN/2002 dan Buku Tanah,

selanjutnya bermitra dengan PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Proyek Penanaman sisal.

C. Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Konflik Tanah antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang

Permasalahan Blok Batu Nampar telah berjalan sudah sangat lama, sejak ditetapkan sebagai area transmigrasi dan masuknya PT. Pulau Sumbawa Agro dengan proyek tanaman sisal di area tersebut. Hal ini memunculkan konflik antara masyarakat setempat yang mengklaim tanah ulayat mereka dengan PT. Pulau Sumbawa Agro. Sampai saat ini kejelasan terhadap status tanah Blok Batu Nampar menurut masyarakat Talonang belum jelas, karena mereka menginginkan kembali tanah ulayat mereka namun di sisi lain pemerintah menganggap bahwa tanah tersebut merupakan tanah negara yang di kelola oleh Dinas Transmigrasi.

Aksi Masyarakat Talonang dalam konflik tersebut yaitu dengan memasang spanduk penolakan proyek penanaman sisal di area objek sengketa tersebut dan temu bicara dengan pemerintah. Masyarakat Talonang pernah melakukan pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat, Dinas Transmigrasi dan Dinas Kehutanan. Hasilnya, jawaban yang mereka dapatkan adalah Tanah Blok Batu Nampar merupakan tanah negara,

namun mereka tetap tidak menerima dan terus mempertahankan tanah tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja (SatpoPP) Kabupaten Sumbawa Barat juga pernah turun untuk melakukan penertiban di area tersebut dengan membuka Spanduk/Baliho yang dipasang oleh masyarakat Talonang. Untuk menghindari kekerasan yang mungkin terjadi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat melarang melakukan kegiatan apapun di daerah konflik tersebut terutama proyek penanaman sisal, dengan menciptakan kondisi yang kondusif selama proses penyelesaian konflik ini berlangsung. Setelah kebijakan tersebut tanaman sisal yang telah terlanjur ditanam menjadi terlantar.

Permasalahan Blok Batu Nampar telah memasuki inkuiri Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Adat atas wilayahnya di kawasan Hutan, Inkuiri Nasional adalah upaya Komnas HAM dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM Khususnya pada Hak Masyarakat Adat. Dalam inkuiri tersebut ada beberapa Masyarakat adat yang bermasalah di Propinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Masyarakat Adat Pakasa, Masyarakat Adat CekBocek, dan masyarakat adat Talonang itu sendiri. Dalam hasil inkuiri ada beberapa rekomendasi yang dikeluarkan terhadap permasalahan Hak Asasi Masyarakat Adat tersebut.

Dalam rekomendasi yang dikeluarkan tertanggal 10 Desember 2015, yang ditandatangani oleh anggota Komnas HAM, M.Imdadun

Rahmat, berisi 4 point untuk direspon secara positif oleh Bupati Sumbawa Barat, sebagai wujud upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi warga masyarakat adat Talonang.

Adapun rekomendasi tersebut yakni :

1. Dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana dimandatkan pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, dan pasal 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat segera menunjuk pihak independent untuk melakukan penelitian keberadaan masyarakat hukum adat Talonang.
2. Untuk mewujudkan kondisi yang kondusif bagi penyelesaian sengketa dengan memberikan rasa aman dan tentram pada masyarakat adat Talonang, sebagaimana mandat pasal 30 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat diminta tidak menggunakan cara-cara *refresif* terhadap masyarakat Talonang ,termasuk mencabut laporan Kepolisian. Sebab, sebelum ada kepastian terkait dengan sah atau tidaknya klaim hak ulayat atas tanah yang menjadi obyek sengketa yang dilekatkan pada masyarakat Talonang. Komnas HAM memandang masyarakat Talonang sebagai masyarakat adat yang sedang memperjuangkan hak ulayatnya.

3. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat Talonang sebagai masyarakat asli, sebagaimana kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak hak ekonomi, sosial dan budaya yang dianut dalam UU No. 11 Tahun 2005 tentang ratifikasi kovenan hak-hak ekonomi, social, dan budaya. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat agar membuat program prioritas bagi masyarakat adat Talonang, seperti pemenuhan lahan penghidupan dan pengembangan diri. Program tersebut agar disampaikan secara tertulis dengan sejelas jelasnya, dan disosialisasikan kepada masyarakat adat Talonang.
4. Untuk menciptakan kondisi yang kondusif, meminta semua pihak untuk membangun komunitas, dialog dan kerjasama, serta menahan diri tidak melakukan melakukan kegiatan apapun dilokasi (lahan) sengketa, selama proses penyelesaian masalah ini berlangsung.

Dalam surat rekomendasi ini juga, diingatkan Komnas HAM bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 8 jo.Pasal 71 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sebelum dikeluarkannya rekomendasi tersebut, Komnas HAM melalui Subkomisi mediasi pada tanggal 26 s.d 29 Oktober 2015, telah

melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumbawa Barat untuk bertemu masyarakat adat Talonang, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, serta meninjau lokasi di Dusun Talonang Desa Sekongkang Bawah Kecamatan Sekongkang.

Dari kegiatan pra mediasi ini, Komnas HAM memperoleh informasi, data dan fakta bahwa :

1. Talonang, sebelum dibuka akses jalan tembus, adalah sebuah pendudukan (Perkampungan) terpencil di Pulau Sumbawa, yang keberadaannya sudah ada sejak sebelum kemerdekaan RI 1945. Talonang dahulu kala didiami oleh sebuah komunitas atau suku SAPIO yang telah ada sebelum 1901. Hingga saat ini masih terdapat bekas bekas keadaan perkampungan lama berupa kuburan tua (zaman Belanda), kuburan korban Tsunami 1997, bekas perkampungan, bekas masjid, tanaman tanaman kekal seperti Kelapa, mangga, nangka, kayu jawa, pohon lontar, pohon aren.
2. Pada 17 Agustus 1977. Pendudukan Talonang dilanda tsunami. Karena khawatir terjadi gempa susulan. Pemerintah memindahkan masyarakat Talonang ke Kecamatan Lunyuk. Namun menurut masyarakat Talonang mereka tetap melakukan aktivitas mengolah lahan dan mengambil kebutuhan hidup di wilayah adat mereka di Talonang.

3. Saat ini Komunitas adat Talonang terdiri dari kurang lebih 200 KK di pimpin oleh Ketua adat Jamaluddin M. Amin usia 70 tahun, dengan klaim luasan wilayah adat Talonang kurang lebih 674 Ha dengan batas timur sungai Sepang , batas dari Berang Mone sampai berang Talonang.
4. Menurut Pemkab Sumbawa Barat pasca tsunami 1977 lokasi dusun Talonang kosong sama sekali tidak ada kehidupan, dan menjadi hutan belantara. Berdasarkan SK Gubernur nomor 759 Tahun 1982 lokasi merupakan hutan produksi (HP) yang dapat di Konversi.
5. Pada 1992 Gubernur NTB dengan SK nomor : 404/1992 tentang pencadangan tanah transmigrasi seluas 4.050 Ha, menetapkan lokasi sebagai area pencadangan transmigrasi, kemudian 1 Maret 1994. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi NTB (bagian proyek dan pengukuran dan bagian pengukuhan dan penetapan tanah) membuat peta lokasi pencadangan transmigrasi. Ditetapkan juga rencana penetapan transmigrasi sebagai berikut : Tahun 1995. Penempatan Trans I : Desa Tongo I (SP I), Desa Ai Kangkung, Tahun 2000-2001. Penempatan Trans II : Tongo I (SP II), Desa Tatar, dan Tongo II (SP I) Desa Talonang Baru, Tahun 2000-2009. Penempatan Trans III : Tongo II (SP II).
6. Baru pada 15 September 2001, dilakukan tata batas pelaksanaan kawasan hutan (APL) dan pada 21 Oktober 2002, diterbitkan surat keputusan Kepala BPN RI Nomor: 88/HPL/BPN/2002 tentang

Pemberian Hak Pengolaan atas nama Departemen Transmigrasi atas tanah seluas 10.448.000 M², yang terletak di Desa Sekongkang Atas Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat.

7. Seluruh Eks Korban Tsunami 1977. Telah mengikuti program Trans II pada 2001, yaitu mendapatkan lahan penghidupan 1 Ha : 0,25 Ha untuk rumah dan pekarangan dan 0,75 Ha untuk usaha. Seluruh warga dusun Talonang lama juga sudah ikut program trans di Desa Talonang Baru.
8. Dengan keterbatasan lahan yang diperoleh, masyarakat Talonang tetap mengolah lahan adat mereka terdahulu di Desa Talonang Lama (yang sekarang di Klaim sebagai tanah Negara blok batu nampar), untuk bertanam jagung, kacang hijau, palawijaya, dll. Lahan yang sudah digarap seluas kurang lebih 300 Ha.
9. Saat ini Pemkab KSB akan segera memanfaatkan tanah Negara blok batu nampar menjadi lahan pengembangan dan perkebunan Sisal PT Pulau Sumbawa Agro (PSA), dengan penerbitan izin nomor 557/2014 tentang Izin lokasi Perkebunan Tanaman Sisal, untuk pengembangan transmigran.
10. Pemkab Sumbawa Barat melakukan berbagai upaya penertiban tanah Negara Blok Batu Nampar dengan melakukan sosialisasi dengan menurunkan aparat Pemerintah dan Babinsa serta

pelaporan ke Kepolisian sehingga masyarakat adat Talonang merasa terintimidasi.⁵²

Anton Wahyu Widodo mengatakan, saat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengajukan rekomendasi penelitian untuk Rancangan Peraturan Daerah mengenai eksistensi masyarakat hukum adat Talonang, tidak di lanjutkan oleh Pemerintah Daerah karena dari dulu hingga saat ini tidak ada eksistensi masyarakat hukum adat di Sumbawa khususnya Sumbawa Barat.

Menurut Amry Rakhman Konflik dalam sebuah daerah terjadi salah satunya karena masyarakat merasa tidak di perhatikan, dan menurutnya hal ini mungkin yang terjadi di Talonang. Sehingga salah satu yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat adalah dengan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di daerah tersebut agar masyarakat merasa diperhatikan. Tidak ada kebijakan secara tertulis oleh Pemerintah Daerah terhadap konflik tersebut. Namun untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan aman terhadap permasalahan tersebut pemerintah melarang melakukan kegiatan apapun di lokasi konflik hingga permasalahan tersebut selesai.

⁵² <http://kabarntb.com/ini-rekomendasi-komnas-ham-terkait-sengketa-lahan-blok-batu-nampar/>

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Status tanah yang menjadi objek sengketa antara PT. Pulau Sumbawa Agro dengan Masyarakat Adat Talonang yaitu Blok Batu Nampar di Desa Talonang Baru Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat merupakan tanah negara yang saat ini di kelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bentuk Hak Pengelolaan berdasar Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 88/HPL/BPN/2002 sebagai lahan pencadangan transmigrasi dan kemudian bekerjasama dengan PT. Pulau Sumbawa Agro dengan pola kemitraan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 557 Tahun 2014 Tentang Izin Lokasi Untuk Perkebunan Tanaman Sisal (avage SP) di Desa Talonang Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Kebijakan Pemerintah terhadap konflik tersebut adalah dengan menciptakan kondisi yang kondusif, tidak melakukan kegiatan apapun dilokasi konflik selama proses penyelesaian masalah ini berlangsung. Mengadakan pertemuan bersama masyarakat adat Talonang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat, Kepala Dinas Transmigrasi dan Kepala Dinas Kehutanan untuk membahas status tanah yang menjadi objek permasalahan, dan

dengan peningkatan infrastruktur di daerah konflik yaitu perbaikan sarana dan prasarana baik jalan maupun Jembatan agar menjamin kenyamanan masyarakat di daerah sehingga konflik tidak terjadi. Selain itu, diadakan Inkuiri Nasional oleh Komnas HAM untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan masyarakat adat termasuk konflik adat Talonang yang kemudian menghasilkan beberapa rekomendasi, salah satunya yaitu Pemerintah Sumbawa Barat agar membuat program prioritas bagi masyarakat adat Talonang, seperti pemenuhan lahan penghidupan dan pengembangan diri.

B. Saran

1. Perlu adanya transparansi oleh Pemerintah Daerah terhadap mengelolahan lahan dan terhadap penerbitan izin perkebunan di daerah sekitar tanah yang sebelumnya di kelola oleh masyarakat setempat agar masyarakat mengetahui status tanah tersebut, dan perlu adanya penelitian kembali secara mendalam terhadap eksistensi masyarakat adat di Talonang
2. Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat agar memberi kebijakan-kebijakan dalam menyelesaikan masalah tersebut karena konflik yang terjadi bukan hanya dengan pihak swasta dalam hal ini Perusahaan Sisal, tetapi juga terhadap Pemerintah kabupaten dimana adanya perbedaan pendapat terhadap status tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali Achmad Chomzah. 2001. *Hukum Agraria (Pertanahan Nasional) Jilid 1*. Prestasi Pustaka: Jakarta
- Bushar Muhammad, 1975. *Asas-asas hukum Adat Suatu Pengantar*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Fariad Ali & Andi Syamsul, 2012, *Studi Kebijakan Pemerintahan*, UNY Press, Yogyakarta
- Fikky Fuad, *keberadaan Hak ulayat masyarakat hukum adat dalam pembangunan hukum agrarian di Indonesia*. Artikel
- Husen Alting, 2010, *Dinamika Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah*, Laksbang PRESindo, Yogyakarta
- Heru Nugroho. 2001. *Menggugat Kekuasaan Negara Muhammadiyah* University Press: Surakarta
- Imam Sudyat. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Liberty: Yogyakarta.
- Maria S.W Sumardjono. 2001. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Rusmadi Murad, 2007. *Menyingkap tabir masalah pertanahan*. Mandar Maju: Jakarta.
- Sudjito. 1987. *Prona Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis, Cet.1*. Liberty: Yogyakarta
- Supriadi., 2006. *Hukum Agraria*. Sinar Grafika: Palu.
- Siti Zumrokhatusun & Darda Syahrizal. 2014. *Undang-Undang Agraria dan Aplikasinya*. Dunia Cerdas: Semarang.
- Samun Ismaya. 2011. *Pengantar Hukum Agraria*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Urip Santoso, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta:

Sumber lain

S. Gloria, 2012, *Skripsi, Pengakuan Negara terhadap Hak Atas Tanah Adat bagi Masyarakat Adat dalam Sistem Hukum Indonesia*, http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1993/4/T1_312007_008_BAB%20III.pdf

HPL Bermasalah di Talonang akan ditinjau Kementrian ATR
<http://pulausumbawanews.net/index.php/2016/01/10/hpl-bermasalah-di-talonang-akan-ditinjau-kementrian-atr/>

Artikel, Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan hukum Agraria di Indonesi
<http://fh.uai.ac.id/uploads/2016/02/Keberadaan-Hak-Ulayat-Dalam-Masyarakat-Hukum-Adat> diakses pada 8 Juni 2017

<http://tesishukum.com/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 15 Mei 2017

<http://www.bpn.go.id/Layanan-Publik/Program/Penanganan-kasus-pertanahan> diakses pada tanggal 16 Mei 2017

Rangkuman Hukum Adat karangan Soerojo Wignjodipoero, SH (Bab I & II)
<http://yessysca.blogspot.co.id/2011/06/tangkuman-hukum-adat-karangan-soerojo.html?m=1>, Terjemahan dari Beginselen en stelsel, Hlm. 15 diakses pada 8 Juni 2017